

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA WIAU - LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN¹**

**Oleh :
Ester Juita Punu²**

ABSTRAK

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances*. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Diharapkan dari hasil identifikasi dapat menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja BPD.

Kata Kunci : BPD, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Permusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan desa.

Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian atas observasi terhadap Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja.

Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu.

Keempat, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan

fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

LANDASAN TEORI

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai berikut:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
- 2) Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
- c. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata

cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang.
- d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono; 2006 terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua se-level dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain. (Wasistiono, 2006:36).

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

B. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil

aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk

menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan

langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalkannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

a. Teori Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan: “*the modern concept of control... provides a historical record of what has happened... and provides data the enable the... executive... to take corrective*”.

Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan : Mockler (dalam certo dan certo, 2006;480) menyebutkan pengawasan sebagai berikut : “*Controlling is a systematic effort*

by business management to compare performance to predetermined standard plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards' and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives".

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik kepada karyawan.

Menurut Siagian (2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efesien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapkan ada 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai;
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan

b. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi pengawasan adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Marigan (2004:62), fungsi pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

C. Pemerintahan Desa

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Adapula lembaga

kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. yang memfokuskan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksana fungsi legislasi dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi BPD, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder, digunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang disajikan sebagai Peraturan Desa dan juga pengawasan terhadap keputusan kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh BPD Wiaulapi, adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Wiaulapi terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.

- d. Jika terjadi tindakan yang sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu :

- Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalanya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah responden, menurut responden, Badan Permusyawaratan Desa BPD selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalanya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Pengawasan di Desa Wiaulapi tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

A. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah :

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun

dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Wiaulapi, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diteri oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Wiaulapi memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pemerintah desa antara lain :

1. Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini

muncul karena adanya ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

2. Sikap Mental

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

4. Faktor Tanggung Jawab

Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.

5. Keahlian dan Keterampilan

Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

6. Sarana dan Prasarana

Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin

mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

7. Kendala dari Perangkat Desa

Ada berbagai kendala yang ditemui berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain:

Pertama : Bahwa perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengelindir akibat-akibat yang mungkin terjadi. Ketakutan perangkat desa (dimana disebutkan oleh masyarakat) menyebabkan perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan mencoba memasukan orang-orang kedalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut merugikan perangkat desa. Semakin banyak orang yang duduk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan pengaruhnya dalam pembuatan keputusan akan semakin besar. Isu yang diangkat adalah Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan Sarjana, bila pendidikan mereka lebih tinggi maka pengetahuan mereka akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih mampu dalam memutuskan suatu permasalahan.

Kedua : Sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum banyak diketahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

8. Kendala dari Masyarakat

Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada dua: Pertama : Kurangnya keterkaitan masyarakat dalam bidang politik. Kedua : Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik bila dibandingkan dengan masalah Ekonomi.

B. Hubungan Kerjasama Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas

dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Saat ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan di Desa. Mengingat kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan Kabupaten. Sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah desa menyebabkan di antara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa tetapi BPD tidak dapat secara langsung memberhentikan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya berhak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa melalui Bupati, sebaliknya juga Kepala Desa tidak dapat membubarkan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan memahami kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan Fungsinya dalam pengawasan pemerintah Desa dengan baik dan dinamis. Sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk melakukan Fungsinya dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya Fungsi Pengawasan tersebut Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang strategis di Desa sehingga keberhasilan dan kemajuan suatu desa akan sangat tergantung dari kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa disamping kepemimpinan Kepala Desa. Dalam kaitan tersebut pemerintah kabupaten bersama DPRD berusaha membuat rule of the game (beberapa peraturan daerah) yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan kuat. Dalam Fungsi Pengawasan misalnya, diatur agar obyek yang diawasi jelas. Selain itu dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terutama pelaksanaan hak meminta keterangan kepada Kepala Desa, maka ketentuannya harus disampaikan sekurang-kurangnya oleh 5 (Lima) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sikap lembaga dan bukan merupakan sikap perorangan atau kelompok orang disamping mengurangi terjadinya penyimpangan demokrasi dalam demokrasi perwakilan (*Distortion of representasion democratisation*).

Dampak dari pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa diharapkan akan mampu meningkatkan :

1. Proses Demokrasi
2. Peran Serta Masyarakat
3. Pemerataan dan Keadilan
4. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Upaya pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membangun proses dan Implementasi Good Governance yang dikembangkan di masing-masing Desa diseluruh Indonesia, yang intinya juga dapat meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat.

Kepentingan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat sebagai suatu upaya untuk :

1. Kemandirian Desa dalam kaitan dengan :
 - a. Proses pengambilan keputusan
 - b. Hak untuk mengelola sumber daya Desa
 - c. Pengelolaan konflik diDesa dengan mekanisme yang dimiliki.
 - d. Hak untuk memilih pemimpinnya sendiri
 - e. Terjaganya Harmonisasi antar hukum adat istiadat dengan hukum positif (Nasional).
2. Partisipasi pengawasan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten di Desa (seperti misalnya tugas pembantun)
3. Mendorong keberanian desa dalam mengambil dan menyuarakan spirasi di Kabupaten, sehingga memiliki bargaining position yang cukup kuat.

Dalam mengoptimalisasikan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa maka diperlukan pemahaman tentang konsep KISS (Koordinasi Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi).

Dengan konsep ini diharapkan akan memperkuat kemandirian Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama adanya pembagian pengaturan kekuasaan yang jelas.

Berdasarkan kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka tidak berlebihan kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Demokrasi diDesa pada masa yang akan datang.

Dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa secara Proposional dalam konstelasi pemerintah desa maka akan terwujud suatu sistem politik di Desa yang di bangun dan disepakati dari bawah sehingga pada gilirannya akan terwujud Pemerintahan Desa yang mandiri dan kuat. Dalam Perspektif pemerintah kabupaten kondisi Desa yang kuat akan mandiri tersebut sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sangat penting dan mampu

menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan
2. Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Wiaulapi adalah : Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, penataran atau Training Centre.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasionalisasi BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dan juga diharapkan Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dapat membuat *rule of the game* (beberapa peraturan daerah) yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Certo, Samuel C, & S. Travis Certo. 2006, *Moderen Management*, Person Prentic
- Hararap, Ducan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum
- Maringan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Masyhuri, Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama
- Mathis, Jhon H. Jackson, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta
- Meleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta
- Tohar, Ahmad, 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*, Bandung: Mandar Maju
- Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*, Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Sumartono, 2006. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Widjaja, 2005. *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 47/2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa